



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa kemanfaatan air atau sumber air dalam sistem irigasi perlu dikelola dan dikembangkan dalam bentuk pengelolaan aset irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi secara lestari untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;
- b. bahwa fungsi irigasi memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan yang diselenggarakan secara partisipatif berdasarkan asas otonomi berbasis peran serta masyarakat petani;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif, efisien, berkelanjutan, berdaya guna, dan berhasil guna di Kabupaten Pangandaran diperlukan pengaturan mengenai irigasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi kolam atau tambak.
10. Sistem Irigasi adalah kesatuan pengelolaan Irigasi yang meliputi prasarana Irigasi, air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan Irigasi, dan sumber daya manusia.

11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan Irigasi.
12. Penyediaan air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pembagian air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan Irigasi primer dan/atau jaringan Irigasi sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
14. Pemberian air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan Irigasi primer atau jaringan Irigasi sekunder ke petak tersier dan keperluan lainnya.
15. Penggunaan air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
16. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapannya, serta daerah sempadan Irigasi yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk Penyediaan air Irigasi, Pembagian air Irigasi, Pemberian air Irigasi, Penggunaan air Irigasi, dan Drainase.
17. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
18. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
19. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
20. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat PPPA adalah kelembagaan pengelola Irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah Petani pemakai air dalam suatu daerah layanan, petak tersier, atau desa, yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
21. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GPPPA adalah kelembagaan pengelola Irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah Petani pemakai air dalam suatu daerah layanan Jaringan Irigasi Sekunder yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat Petani.
22. Induk Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disingkat IPPPA adalah kelembagaan pengelola Irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah Petani pemakai air dalam suatu daerah layanan Jaringan Irigasi Primer atau satu Daerah Irigasi yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat Petani.
23. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang Pertanian, baik Petani yang telah tergabung dalam PPPA, GPPPA, atau IPPPA maupun Petani lainnya yang belum tergabung dan/atau tidak tergabung dalam PPPA, GPPPA, atau IPPPA.

24. Komisi Irigasi Daerah adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan PPPA tingkat daerah Irigasi, dan wakil pengguna Jaringan Irigasi di Daerah.
25. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil PPPA, GPPPA, atau IPPPA, wakil pengguna Jaringan Irigasi, dan wakil Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan Irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu Daerah Irigasi.
26. Aset Irigasi adalah Jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaannya.
27. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi, dengan pembiayaan pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin.
28. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
29. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
30. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
31. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu atau bangunan Irigasi, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi Jaringan Irigasi.
32. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi dan mempertahankan kelestariannya.
33. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.

BAB II PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani.

- (2) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah, harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, harus diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta Masyarakat Petani.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan; dan
 - b. prinsip satu Sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
- (4) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan melalui PPPA di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 3

- (1) Lembaga pengelola Irigasi terdiri dari SKPD yang membidangi Irigasi, PPPA, atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan Irigasi dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan Jaringan Irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk PPPA sebagai lembaga yang berwenang mengatur pengelolaan Daerah Irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Dalam rangka koordinasi pengelolaan Irigasi di Daerah Irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan pada Sistem Irigasi tersier, PPPA mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersier.
- (2) Hak dan tanggung jawab Masyarakat Petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi meliputi:
 - a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersier;
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan PPPA melalui penguatan dan peningkatan kemampuan PPPA.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitasi kepada PPPA yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan PPPA yang menyebabkan tidak berfungsinya PPPA sebagai pengelola Irigasi, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan PPPA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengelolaan Aset Irigasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi Aset Irigasi;
- b. perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi;
- c. pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi;
- d. evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 7

- (1) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi Aset Irigasi.
- (2) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaan Irigasi.
- (3) Inventarisasi Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh Aset Irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan Sistem Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (4) Inventarisasi Aset Irigasi pada pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.

- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan penelusuran Jaringan Irigasi.
- (6) Penelusuran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder melibatkan partisipasi PPPA.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mulai dilakukan setelah Aset Irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Berdasarkan inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun laporan inventarisasi Aset Irigasi pada setiap akhir tahun yang bersangkutan.
- (3) Inventarisasi Aset Irigasi dan penyusunan laporan inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan Aset Irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Daerah Irigasi.
- (4) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi meliputi rencana pengelolaan aset Jaringan Irigasi dan rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan Irigasi.
- (5) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi rencana:
 - a. pengamanan aset;
 - b. pemeliharaan aset;
 - c. rehabilitasi aset;
 - d. peningkatan aset;
 - e. pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau
 - f. penghapusan aset.

- (7) Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan Irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset Jaringan Irigasi.
- (8) Rencana pengelolaan aset Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk perkiraan kebutuhan biaya.

Pasal 10

- (1) Rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) meliputi rencana:
 - a. pembentukan dan pemberdayaan PPPA sesuai dengan kebutuhan;
 - b. peningkatan kemampuan juru, penjaga pintu air, dan petugas operasi bendung serta pengembangan organisasi ranting atau pengamat;
 - c. pemberdayaan dan pengaturan kembali penempatan tenaga pengelola Jaringan Irigasi yang berada di lapangan;
 - d. pembangunan, peningkatan, perbaikan, pembaruan, dan/atau penghapusan bangunan kantor, rumah jaga, dan bangunan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
 - e. penambahan, perbaikan, penggantian, dan/atau penghapusan peralatan dan perlengkapan yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target tingkat pelayanan yang ditetapkan; dan
 - f. pengamanan fisik, penyelesaian permasalahan, pengamanan dokumen penguasaan lahan atau tanah sebagai aset pendukung pengelolaan Irigasi.
- (2) SKPD yang membidangi Irigasi dalam melaksanakan perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Daerah.
- (3) PPPA atau pemerintah desa dalam menyusun perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Daerah dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Irigasi.
- (4) Kelompok pengelola Jaringan Irigasi lainnya dalam menyusun perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Irigasi.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mulai dilakukan setelah berfungsinya sebagian Jaringan Irigasi atau seluruhnya.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi melalui pertemuan konsultasi masyarakat.
- (3) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Irigasi.

- (4) Dalam hal Pengelolaan Aset Irigasi menjadi tanggungjawab kelompok pengelola Jaringan Irigasi lainnya atau PPPA, penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara berkelanjutan oleh kelompok pengelola Jaringan Irigasi lainnya atau PPPA yang bersangkutan.
- (5) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tingkat pelayanan saat perencanaan dilakukan dan tingkat pelayanan yang akan dicapai sebagai sasaran Pengelolaan Aset Irigasi;
 - b. rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset Jaringan Irigasi;
 - c. rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset pendukung pengelolaan Irigasi;
 - d. prioritas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi; dan
 - e. perkiraan biaya Pengelolaan Aset Irigasi yang diperlukan.
- (6) Tingkat pelayanan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diukur atas dasar kinerja Sistem Irigasi, yang terdiri atas unsur:
 - a. kondisi prasarana;
 - b. ketersediaan air;
 - c. indeks pertamanan;
 - d. sarana penunjang;
 - e. organisasi personalia;
 - f. dokumentasi; dan
 - g. PPPA.
- (7) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan berdasarkan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan non fisik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengamankan;
 - b. memelihara;
 - c. merehabilitasi;
 - d. meningkatkan;
 - e. memperbaharui;
 - f. mengganti; dan
 - g. menghapus aset Jaringan Irigasi.

- (4) Pelaksanaan kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengoperasikan Jaringan Irigasi;
 - b. memperkuat kelembagaan;
 - c. menambah jumlah dan/atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. menyempurnakan sistem pengelolaan Irigasi; dan
 - e. mengganti, memperbaiki, dan/atau mengamankan aset pendukung pengelolaan Irigasi lainnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun ke dalam laporan pelaksanaan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap akhir tahun kalender dan terdiri dari laporan kegiatan fisik dan non fisik yang telah dilaksanakan oleh setiap pelaksana kegiatan.
- (3) Laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Irigasi dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan kelompok pengelola Jaringan Irigasi lainnya dan PPPA dilaporkan kepada SKPD yang membidangi Irigasi.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan pada setiap akhir tahun kalender oleh SKPD yang membidangi Irigasi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; dan
 - b. merumuskan masukan untuk Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Gambaran mengenai pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi capaian tingkat pelayanan, keterlambatan, atau hambatan pelaksanaan.

- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 15

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan untuk menjaga keakuratan data Aset Irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi Aset Irigasi yang meliputi:
- a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai Aset Irigasi saat inventarisasi;
 - b. ketersediaan air dan luas layanan Irigasi saat inventarisasi;
 - c. perubahan luas layanan Irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air, dan alih fungsi lahan Irigasi; dan
 - d. data aset pendukung pengelolaan Irigasi.
- (4) Data aset pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. jumlah dan status PPPA;
 - b. jumlah dan kualifikasi petugas;
 - c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
 - d. peralatan operasi dan pemeliharaan yang masih layak pakai dan yang tidak layak pakai; dan
 - f. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

BAB IV
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 16

- (1) Sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Komponen penyelenggaraan sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unit pengelola data Aset Irigasi;
 - b. perangkat keras yang terdiri dari komputer beserta perlengkapannya, perangkat sistem navigasi berbasis satelit, dan kamera digital; dan

- c. perangkat lunak yang berupa program komputer.
- (3) Unit pengelola data Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan pada SKPD yang membidangi Irigasi.
- (4) Pengembangan unit pengelola data Irigasi pada Jaringan Irigasi yang menjadi tanggung jawab kelompok pengelola jaringan irigasi lainnya, PPPA, dan Pemerintah Desa dilaksanakan pada setiap kantor yang bersangkutan.

Pasal 17

Informasi mengenai Aset Irigasi yang tersimpan pada unit pengelola data Aset Irigasi dapat diakses oleh instansi lain dan masyarakat umum.

Pasal 18

Sistem informasi Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 merupakan sub sistem informasi sumber daya air.

BAB V STATUS DAERAH IRIGASI

Pasal 19

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi didasarkan pada:
 - a. keberadaan Jaringan Irigasi terhadap wilayah administrasi; dan
 - b. luas Jaringan Irigasi.
- (2) Keberadaan Jaringan Irigasi terhadap wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Daerah Irigasi yang terletak utuh di Daerah berupa Daerah Irigasi yang mendapatkan air Irigasi dari Jaringan Irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada di Daerah.
- (3) Luas Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sistem Irigasi primer dan Sistem Irigasi sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektare.
- (4) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa Daerah Irigasi yang sudah ada yang meliputi:
 - a. Irigasi permukaan;
 - b. Irigasi rawa;
 - c. Irigasi air bawah tanah;
 - d. Irigasi pompa; dan
 - e. Irigasi tambak.

Pasal 20

- (1) Status Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan perubahan paling singkat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan.
- (2) Perubahan status Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan status Daerah Irigasi, nama Daerah Irigasi, dan luasan Daerah Irigasi.

- (3) Perubahan status Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari Bupati kepada Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum disertai dengan data pendukung lainnya.

Pasal 21

Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggungjawab PPPA.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi dalam pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi kepada pemerintah provinsi.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi Sistem Irigasi.
- (3) Penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (4) Ketentuan mengenai penyerahan wewenang dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Hak Guna Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Bupati memberikan Hak Guna Air Irigasi Kepada PPPA, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya untuk setiap sumber air yang dimanfaatkan.
- (2) Hak Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terutama untuk kepentingan Pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.
- (3) Hak Guna Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air Irigasi pada Daerah Irigasi paling singkat 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 25

- (1) Hak guna air Irigasi diberikan dalam bentuk izin pengambilan air.
- (2) Izin pengambilan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PPPA, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya untuk keperluan lainnya.
- (3) Pemegang izin pengambilan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan Jaringan Irigasi yang telah ada.

Pasal 26

Ketentuan mengenai pengaturan dan penetapan izin pengambilan air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 27

- (1) Penyediaan air Irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi Pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi Penyediaan air Irigasi dalam satu Daerah Irigasi maupun antar Daerah Irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan, pengendalian, dan perbaikan mutu air Irigasi.

Pasal 28

- (1) Perencanaan tahunan Penyediaan air Irigasi disusun oleh komisi Irigasi Daerah berdasarkan usulan PPPA dan kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya sesuai dengan hak guna air Irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air Irigasi yang diperlukan.
- (2) Ketentuan mengenai perencanaan tahunan Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 29

- (1) Rencana Pembagian air Irigasi pada suatu Daerah Irigasi ditetapkan setiap tahun oleh PPPA.
- (2) Rencana Pembagian air Irigasi untuk Jaringan Irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musyawarah antara PPPA dan kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

- (3) Pembagian air Irigasi ditetapkan oleh PPPA sesuai dengan rencana Pembagian air Irigasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan musyawarah di antara pihak yang berkepentingan.

Pasal 30

Kelebihan air Irigasi di suatu Daerah Irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan tanaman di luar lahan yang telah ditetapkan dan/atau untuk keperluan lainnya setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pembagian dan Pemberian air Irigasi secara tepat guna untuk setiap Daerah Irigasi, PPPA menyusun jadwal pemakaian air Irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air Irigasi dan kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Dalam hal debit air Irigasi diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan, PPPA menetapkan prioritas Pembagian air Irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Pembagian dan Pemberian air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban PPPA air untuk memberikan air Irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 32

- (1) PPPA bersama Pemerintah Daerah dapat menetapkan waktu dan bagian Jaringan Irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dari bagian Jaringan Irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air Irigasi dan kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Pengeringan yang lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan PPPA.

Pasal 33

- (1) Pemberian air Irigasi ke Jaringan Irigasi Tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk pencatatan pembagian dan Pemberian air Irigasi, bangunan bagi dan bangunan sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Bagian Keempat Penggunaan air Irigasi

Pasal 34

- (1) Penggunaan air Irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari Jaringan Irigasi Tersier pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh PPPA.

- (2) PPPA menunjuk petugas pembagi air untuk melaksanakan penyelenggaraan Penggunaan air Irigasi dalam satu Daerah Irigasi,.

Pasal 35

Penggunaan air Irigasi dalam Daerah Irigasi untuk tanaman industri harus mendapat persetujuan dari PPPA.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 36

- (1) Untuk mengatur air Irigasi secara baik yang memenuhi syarat teknik Irigasi dan Pertanian, pada setiap Pembangunan Jaringan Irigasi harus disertai dengan pembangunan Drainase yang merupakan satu kesatuan dengan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) air Irigasi yang disalurkan kembali ke suatu Sumber air melalui Drainase harus dilakukan pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat kualitas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPPA dan masyarakat wajib menjaga kelangsungan fungsi Drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Keenam Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 37

Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air Irigasi dari Sumber air permukaan dan bawah tanah harus mendapat izin dari Bupati.

BAB VII GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Garis sempadan Jaringan Irigasi meliputi garis sempadan saluran Irigasi yang terdiri dari saluran penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang, dan/atau garis sempadan bangunan Irigasi.
- (2) Penetapan garis sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan daerah kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. rencana pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dan/atau perubahan lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi Jaringan Irigasi.

Bagian Kedua
Garis Sempadan Saluran Irigasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan garis sempadan saluran Irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.
- (2) Garis sempadan saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. garis sempadan saluran Irigasi tidak bertanggung;
 - b. garis sempadan saluran Irigasi bertanggung; dan
 - c. garis sempadan saluran Irigasi yang terletak pada lereng atau tebing.

Pasal 40

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, diukur dari tepi luar parit Drainase di kanan dan kiri saluran Irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sama dengan kedalaman saluran Irigasi.
- (3) Dalam hal saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran Irigasi paling rendah 1 (satu) meter.

Pasal 41

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran Irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sama dengan ketinggian tanggul saluran Irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling rendah 1 (satu) meter.

Pasal 42

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng atau tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran Irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sama dengan kedalaman galian saluran Irigasi.

- (3) Jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sama dengan ketinggian tanggul saluran Irigasi.

Bagian Ketiga Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi

Pasal 43

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi tidak bertanggung, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang Irigasi.
- (2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

Pasal 44

Jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42.

Bagian Keempat Garis Sempadan Bangunan Irigasi

Pasal 45

- (1) Penentuan jarak sempadan bangunan Irigasi yang terletak di dalam ruang sempadan Jaringan Irigasi mengikuti sempadan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan Irigasi.
- (3) Dalam hal bangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di luar daerah sempadan saluran Irigasi, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan Irigasi.

Pasal 46

- (1) Garis sempadan Jaringan Irigasi yang tidak dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh SKPD yang membidangi Irigasi dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 47

Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan daerah irigasi yang menyebabkan perubahan dimensi jaringan irigasi, perlu dilakukan penetapan kembali garis sempadan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 45.

Bagian Kelima
Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 48

- (1) Bupati menetapkan garis sempadan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi di Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektare.
- (2) Penetapan garis sempadan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan garis sempadan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Ketentuan mengenai tata cara penetapan garis sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 50

- (1) Ruang sempadan Jaringan Irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu ruang sempadan Jaringan Irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi Jaringan Irigasi.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro, dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum.
- (4) Dalam hal terdapat pembangunan konstruksi untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) konstruksi bangunan harus melintang atau sejajar dengan saluran Irigasi paling rendah harus berjarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali kedalaman air normal yang diukur dari dasar saluran bagi bangunan di bawah saluran atau berjarak 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kali tinggi jagaan bagi bangunan di atas saluran.
- (5) Untuk mendukung pemanfaatan ruang sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemrakarsa pemanfaatan ruang sempadan Jaringan Irigasi harus membuat perencanaan bangunan yang meliputi posisi, jenis konstruksi, dan gambar detail bangunan.

Pasal 51

Perubahan ruang sempadan Jaringan Irigasi akibat perubahan fungsi jalan inspeksi menjadi jalan umum yang dilaksanakan oleh:

- a. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi harus melakukan pelebaran jalan dan perkuatan pada tanggul dan/atau Saluran Irigasi;

- b. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi harus menyediakan ruang sempadan baru sepanjang jalan di sisi saluran Irigasi paling rendah lebar 4 (empat) meter dari tepi saluran Irigasi; dan
- c. instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang mengubah fungsi jalan inspeksi memprioritaskan penggunaan jalan tersebut untuk pekerjaan pengelolaan Irigasi.

Pasal 52

- (1) Setiap kegiatan yang bersifat memanfaatkan ruang sempadan Jaringan Irigasi harus memperoleh izin dari Bupati sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi Irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin pemanfaatan ruang sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan bupati.

Bagian Ketujuh

Pengamanan dan Pengawasan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi

Pasal 53

- (1) Pengamanan ruang sempadan Jaringan Irigasi meliputi kegiatan pencegahan dan penertiban dalam bentuk fisik dan non fisik.
- (2) Pengawasan ruang sempadan Jaringan Irigasi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka memantau kegiatan yang terjadi di ruang sempadan jaringan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat, PPPS, dan kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya melaksanakan pengawasan dan pengamanan ruang sempadan jaringan irigasi secara terkoordinasi.

Pasal 54

- (1) Pencegahan bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi pemasangan rambu peringatan atau larangan, pemasangan patok batas sempadan Jaringan Irigasi, dan pembangunan bangunan sarana pengamanan.
- (2) Pencegahan bentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi sosialisasi dan pemberdayaan PPPA serta masyarakat sekitar Jaringan Irigasi.
- (3) Dalam melakukan pengamanan ruang sempadan Jaringan Irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Badan Pertanahan.

- (4) Ketentuan mengenai penentuan patok batas sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Setelah sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terbit, Pemerintah Daerah memasang patok batas kepemilikan sepanjang garis sempadan Jaringan Irigasi dengan jarak paling tinggi 100 (seratus) meter pada saluran relatif lurus dan paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter pada tikungan saluran sesuai garis lingkaran tikungan.
- (2) Diantara patok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanami dengan tanaman keras.

Pasal 56

- (1) Penertiban ruang sempadan Jaringan Irigasi dilakukan dengan tahapan sosialisasi, peringatan, teguran, dan perintah bongkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu dengan keanggotaan dari SKPD yang membidangi pertanahan, Irigasi, dan keamanan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya koordinasi antarin instansi dan lembaga terkait dalam pengamanan ruang sempadan Jaringan Irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Pusat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoptimalkan peran dan fungsi Komisi Irigasi Daerah dalam kegiatan pengamanan ruang sempadan Jaringan Irigasi.

BAB VIII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 58

- (1) SKPD yang membidangi Irigasi menyelenggarakan Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan inventarisasi Aset Irigasi dan pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf c yang terkait dengan kegiatan fisik dapat dilakukan secara kontraktual.
- (3) Penyelenggaraan pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yang terkait dengan kegiatan non fisik dapat dilakukan secara kontraktual.

- (4) Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penatausahaan hasil inventarisasi Jaringan Irigasi Tersier yang dilakukan oleh PPPA.

Pasal 59

- (1) SKPD yang membidangi Irigasi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi Aset Irigasi yang dilakukan:
 - a. sendiri; dan
 - b. pemerintah desa.
- (2) Kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekapitulasi hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa dan Kelompok Pengelola Jaringan Irigasi Lainnya

Pasal 60

- (1) Pemerintah desa dan kelompok pengelola jaringan irigasi lainnya bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah desa dan kelompok pengelola jaringan irigasi lainnya dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Aset Irigasi, pemerintah desa, dan pengelola Jaringan Irigasi lainnya memberikan data Aset Irigasi dan laporan pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi kepada SKPD yang membidangi Irigasi untuk Daerah Irigasi yang berada pada wilayah sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah desa dan kelompok pengelola jaringan irigasi lainnya membantu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, Gubernur, atau Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap tahun secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

PPPA

Pasal 61

- (1) Pengelolaan Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab PPPA.
- (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPPA memberikan data Aset Irigasi dan laporan pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi kepada SKPD yang membidangi Irigasi untuk Jaringan Irigasi Tersier yang berada pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal PPPA tidak mampu melaksanakan Pengelolaan Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier, Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan teknis dan pembiayaan kepada PPPA berdasarkan permintaan kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, Gubernur, atau Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier dengan pemutakhiran hasil inventarisasi Jaringan Irigasi dan Aset Irigasi lainnya.
- (5) Pemutakhiran hasil inventarisasi Jaringan Irigasi dan Aset Irigasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada setiap tahun.

BAB IX KOMISI IRIGASI DAERAH

Pasal 62

- (1) Bupati membentuk Komisi Irigasi Daerah untuk memenuhi kebutuhan air Irigasi untuk berbagai keperluan.
- (2) Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Daerah
- (3) Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wilayah kerja yang meliputi:
 - b. Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
 - c. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang berada di Daerah yang sudah ditugas pembantuankan dari pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat yang berada di Daerah, baik yang sudah ditugas pembantuankan maupun yang belum ditugas pembantuankan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. Daerah Irigasi desa.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Keanggotaan Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) terdiri atas:
 - a. wakil Pemerintah Daerah;
 - b. wakil PPPA pada Daerah Irigasi; dan
 - c. wakil kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih secara proporsional dan dengan prinsip keterwakilan dari Daerah Irigasi hulu, tengah, hilir, luas Daerah Irigasi, dan tingkatan Jaringan Irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana.

- (3) Wakil Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. SKPD yang membidangi Irigasi;
 - c. SKPD yang membidangi pertanian;
 - d. SKPD yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan
 - e. SKPD teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Irigasi.
- (4) Wakil PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih oleh anggota PPPA secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Wakil PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diganti setiap 3 (tiga) tahun sekali melalui pemilihan secara demokratis.
- (6) Wakil kelompok pengguna Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 64

- (1) Pengurus Komisi Irigasi Daerah terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. ketua harian;
 - c. sekretaris;
 - d. ketua bidang bila diperlukan; dan
 - e. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala SKPD yang membidangi irigasi.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala seksi pengembangan dan pengelolaan Irigasi pada SKPD yang membidangi Irigasi; dan
 - b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala seksi yang membidangi pemanfaatan air pada SKPD yang membidangi pertanian.
- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh perwakilan dari PPPA atau kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati.
- (7) Apabila diperlukan, Komisi Irigasi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan Irigasi.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh Ketua Komisi irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 65

- (1) Anggota Komisi Irigasi Daerah berhak:
 - a. mendapatkan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Irigasi Daerah dan informasi terkait lainnya;

- b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
 - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. mempunyai hak suara yang sama; dan
 - f. dipilih sebagai wakil Komisi Irigasi Daerah dalam dewan sumber daya air Daerah.
- (2) Anggota Komisi Irigasi Daerah wajib:
- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menghadiri rapat Komisi Irigasi Daerah dan kegiatan lain;
 - d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi Daerah; dan
 - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan tugas Komisi Irigasi Daerah difasilitasi oleh sekretariat Komisi Irigasi Daerah yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada ketua Komisi Irigasi Daerah melalui sekretaris Komisi Irigasi Daerah.
- (3) Sekretariat Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan SKPD yang membidangi Irigasi.
- (4) Staf sekretariat Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari pegawai yang berasal dari SKPD yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah, Irigasi, dan/atau pertanian.

Pasal 67

- (1) Komisi Irigasi Daerah bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dipimpin oleh ketua Komisi Irigasi Daerah dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Irigasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan persidangan, ketua Komisi Irigasi Daerah dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, tata kerja, hubungan kerja, dan tata cara pemilihan dan penetapan Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 67 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu
Pengembangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

- (1) Pengembangan Sistem Irigasi meliputi kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi baru dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA dapat berpartisipasi pada tahap pemikiran awal, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi, dan Peningkatan Jaringan Irigasi.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (4) Partisipasi Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA di Daerah Irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 70

Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Partisipasi Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA dalam pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pasal 72

- (1) Sosialisasi dan konsultasi publik dilakukan sebelum melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan mengenai rencana Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, serta tahap Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum terbuka Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA guna menyampaikan usulan, saran, persetujuan, atau penolakan terhadap rencana Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi.
- (4) Usulan, saran, persetujuan, atau penolakan dari Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya.
- (5) Dalam hal Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA menolak, rencana Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi ditangguhkan.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat.

Paragraf 3

Survei, Investigasi, dan Desain

Pasal 73

- (1) Sebelum melaksanakan desain Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder, penanggung jawab kegiatan melaksanakan survei penelusuran lapangan baik sendiri maupun bekerja sama dengan Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil survei penelusuran lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab kegiatan melaksanakan pembuatan desain partisipatif Jaringan Irigasi baik sendiri maupun bekerja sama dengan Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA.
- (3) Hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan kepada Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan desain Jaringan Irigasi.
- (4) Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA dapat menyampaikan informasi, saran, dan masukan, baik secara lisan maupun tertulis kepada penanggung jawab kegiatan terhadap hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi, saran, dan masukan dari Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA.

- (6) Informasi, saran, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjadi pertimbangan dalam upaya penyempurnaan desain Jaringan Irigasi.
- (7) Hasil penyempurnaan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA.

Paragraf 4
Pengadaan Tanah

Pasal 74

- (1) Penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, IPPPA, masyarakat adat, atau masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pengadaan tanah dengan cara memberikan informasi mengenai status, hak, dan sejarah kepemilikan tanah, atau dengan menyumbangkan secara sukarela sebagian tanah miliknya untuk Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi.

Paragraf 5
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 75

Pelaksanaan konstruksi untuk Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah irigasinya berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan; dan
 - b. bentuk partisipasi Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA dalam pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi pada daerah irigasinya berdasarkan kesepakatan kerjasama penanggung jawab kegiatan dengan Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, IPPPA, dan/atau dengan kontraktor.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA pada daerah irigasinya berdasarkan kesepakatan kerjasama antara wakil Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA dan wakil kontraktor dengan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan.
- (4) Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor; dan
 - b. bentuk partisipasi Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA dalam pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 78

- (1) Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA dapat melaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya setelah pemberitahuan kepada Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan sendiri oleh Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan, dan tahap pelaksanaan.
- (3) Pembangunan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, pedoman, manual, dan petunjuk yang diberikan oleh Instansi yang berwenang.

Paragraf 6

Persiapan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 79

- (1) Persiapan Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan yang didasarkan pada hasil uji pengaliran, pemberdayaan PPPA, dan kelengkapan sarana pendukung pengelolaan Irigasi.

- (2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi Jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun.
- (3) Pemberdayaan PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan kemampuan PPPA yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (4) Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran dan penyesuaian manual Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang didasarkan pada hasil uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada Jaringan Irigasi.
- (5) Penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan audit kesiapan operasi dan pemeliharaan.
- (6) Masa persiapan operasi dan pemeliharaan setelah Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun.

Paragraf 7
Modernisasi Irigasi

Pasal 80

- (1) Dalam rangka pemenuhan tingkat layanan Irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dapat dilakukan modernisasi Irigasi.
- (2) Modernisasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan keandalan Penyediaan air Irigasi, prasarana, manajemen Irigasi, lembaga pengelola, dan sumber daya manusia.
- (3) Tahapan modernisasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 79.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 81

- (1) Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi kegiatan Operasi Jaringan Irigasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Partisipasi Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;

- b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA di Daerah Irigasi yang bersangkutan; dan
- c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Paragraf 2
Operasi Jaringan Irigasi

Pasal 82

- (1) Partisipasi Masyarakat Petani melalui PPPA, GPPPA, atau IPPPA dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Jaringan Irigasi dilakukan dalam:
 - a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - b. pengajuan kebutuhan air;
 - c. pemberian masukan mengenai pengubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, pengubahan jadwal tanam, dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air; dan
 - d. seluruh proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c secara aktif.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Operasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A pada daerah irigasi di wilayahnya mengajukan usulan rencana tata tanam beserta air yang dibutuhkan kepada bupati/walikota atau gubernur secara berjenjang melalui pengamat dan dinas.

Paragraf 3
Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 83

- (1) Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA di Daerah Irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran Jaringan Irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, dan pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) Partisipasi dalam penelusuran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA dapat memberikan usulan kontribusi berupa materi atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPPA, GPPPA, atau IPPPA dapat berpartisipasi dengan cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 76.

Pasal 84

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, ditetapkan waktu dan bagian Jaringan Irigasi yang harus dikeringkan setelah melakukan konsultasi dengan wakil PPPA, GPPPA, atau IPPPA dalam Komisi Irigasi Daerah.
- (2) Wakil PPPA, GPPPA, atau IPPPA dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan.
- (3) Ketetapan waktu dan bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perwakilan PPPA, GPPPA, atau IPPPA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan.

Paragraf 4

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 85

- (1) Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi Jaringan Irigasi, dilakukan pengamanan Jaringan Irigasi.
- (2) Masyarakat Petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi dalam wilayahnya.
- (3) Masyarakat Petani baik secara perseorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan Jaringan Irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada penanggung jawab kegiatan melalui pengamat untuk perbaikan lebih lanjut.

Paragraf 5

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 86

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja Sistem Irigasi, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Daerah.

Paragraf 6
Persiapan Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 87

- (1) Persiapan Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan yang didasarkan pada hasil uji pengaliran, pemberdayaan PPPA, dan kelengkapan sarana pendukung pengelolaan Irigasi.
- (2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi Jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun.
- (3) Pemberdayaan PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan kemampuan PPPA yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (4) Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, atau IPPPA dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran dan penyesuaian manual Operasi Jaringan Irigasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang didasarkan pada hasil uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada Jaringan Irigasi.
- (5) Penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan audit kesiapan operasi dan pemeliharaan.
- (6) Masa persiapan operasi dan pemeliharaan setelah Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Partisipasi

Pasal 88

- (1) Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dilaksanakan melalui kelompok Petani pada setiap desa.
- (2) Kelompok Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PPPA, GPPPA, atau IPPPA; atau
 - b. organisasi adat pengelolaan Irigasi.
- (3) Masyarakat Petani secara perseorangan dapat berpartisipasi terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.
- (4) Hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kontribusi material, dana untuk membantu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.

Pasal 89

- (1) Masyarakat Petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder melalui PPPA, GPPPA, atau IPPPA di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Dalam hal PPPA, GPPPA, atau IPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Masyarakat Petani harus membentuk PPPA, GPPPA, atau IPPPA secara demokratis, transparan, dan berkeadilan pada tiap Daerah Irigasi untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Partisipasi PPPA, GPPPA, atau IPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan setelah PPPA, GPPPA, atau IPPPA melaksanakan tanggung jawabnya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Masyarakat Petani secara perseorangan dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.
- (5) Hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kontribusi material, dana untuk membantu pelaksanaan pemeliharaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer, dan/atau Jaringan Irigasi Sekunder.

Pasal 90

Ketentuan mengenai tata cara partisipasi Masyarakat Petani dalam Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 91

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan pengelolaan Sistem Irigasi dan Jaringan Irigasi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan pengelolaan Sistem Irigasi dan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Irigasi.
- (3) PPPA, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya menyediakan informasi pengelolaan Irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan pengelolaan Sistem Irigasi dan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 92

- (1) Pembiayaan Pembangunan Jaringan Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi dilakukan oleh PPPA di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah membantu penyediaan dana Pengelolaan Jaringan Irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan PPPA berdasarkan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan, dan kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 93

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) disalurkan melalui dana Pengelolaan Jaringan Irigasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan dana Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (2) PPPA dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana Pengelolaan Jaringan Irigasi kepada Komisi Irigasi Daerah.
- (3) Prioritas alokasi dana Pengelolaan Jaringan Irigasi ditentukan oleh Komisi Irigasi Daerah berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan dana Pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 95

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. menggembalakan dan menambatkan ternak besar pada atau diatas Jaringan Irigasi;
 - c. membuang benda padat dengan atau tanpa alat keras yang dapat berakibat menghambat aliran air, merubah sifat air serta merusak bangunan Jaringan Irigasi, beserta tanah turutannya;

- d. membuat galian atau membuat selokan panjang, saluran dan bangunan di daerah sempadan Jaringan Irigasi yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan mengganggu stabilitas saluran serta bangunannya;
 - e. merusak dan/atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam pada tanggul saluran dan pada tanah turutan bangunannya;
 - f. menanam jenis tanaman tertentu pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan yang dapat merusak tanggul;
 - g. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air Irigasi dengan cara apapun;
 - h. mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran air kecuali bangunan yang mendukung peningkatan Irigasi;
 - i. mendirikan bangunan atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Drainase;
 - j. merusak bangunan, pintu air, dan/atau Saluran Irigasi yang telah dibangun;
 - k. menambah dan/atau merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa; dan
 - l. menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh hak guna air.
- (2) Untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan fungsi Irigasi, SKPD yang membidangi Irigasi dapat mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam Jaringan Irigasi maupun bangunan pelengkapannya, mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran Irigasi.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembongkaran;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 95 Ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Izin pengambilan air Irigasi, izin penggunaan langsung air Irigasi dari Sumber air permukaan dan bawah tanah, dan izin pemanfaatan ruang sempadan Jaringan Irigasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 41 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 41 / 360 / 2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

IRIGASI

I. UMUM

Pertanian mempunyai peran sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan Pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan Pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada pangan menjadi pelestarian ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani, peningkatan kesempatan kerja di pedesaan, dan perbaikan gizi keluarga yang sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan Pertanian rakyat dalam sistem Irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani dalam keseluruhan proses dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi dibagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelola Irigasi yang meliputi instansi Pemerintah Daerah, Masyarakat Petani, PPPA, GPPPA, IPPPA, dan Komisi Irigasi Daerah.

Pengembangan Jaringan Irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder, sedangkan PPPA, GPPPA, IPPPA dapat berperan serta dalam pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi tersier. Pengelolaan Jaringan Irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi

Jaringan Irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan PPPA, GPPPA, IPPPA dapat berperan serta pengelolaan Jaringan Irigasi tersier. Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi Irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi dengan pembangunan dan pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan Aset Irigasi sebagai proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi. Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan dalam rangka usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi, Pengaturan mengenai Irigasi di Kabupaten Pangandaran perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 41